



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1.3 TAHUN 2011

TENTANG

STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam Sistem Pelayanan Minimal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso dan dalam rangka mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, maka perlu ditetapkan Standard Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;

15. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Konvensi ILO Nomor : 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal.
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 07/ MEN / IV/ 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER. 08/ MEN/ V/ 2008 tentang Tata Cara Perijinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER. 31 / MEN / XII/ 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit;
20. Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : 23 / MEN/ IX/ 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 07/ MEN/ V/ 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 14/ MEN/ X/ 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER. 12 / MEN/ VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
26. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDART PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONDOWOSO

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan mengenai dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Jenis Pelayanan adalah Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

6. Indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan bagi daerah Kabupaten / Kota dapat berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan atau manfaat pelayanan dasar.
7. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara Nasional.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifita, disipilin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standart yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
11. Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah baik yang mengacu pada standart kompetensi maupun non standart.
12. Pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan yang membekali peserta secara bertahap agar memiliki kompetensi kewirausahaan dan bisnis, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi diri sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.
13. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
14. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan mampu yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah.
16. Lowongan pekerjaan adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang belum terisi.
17. SKPD adalah SKPD yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
STANDART PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KETENAGAKERJAAN

PASAL 2

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standart Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan yang meliputi jenis pelayanan dasar, Indikator SPM, nilai SPM, batas waktu pencapaian dan satuan kerja / lembaga penanggung jawab.

PASAL 3

SPM Bidang Ketenagakerjaan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III PELAKSANAAN

PASAL 4

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional di koordinasikan oleh SKPD yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

PASAL 5

- (1) SKPD menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 6

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bondowoso.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan laporan Bupati kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PASAL 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satuan kerja yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

PASAL 8

Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan, pencapaian kinerja / pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dibebankan pada anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI BONDOWOSO


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 1. J

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL : _____

NO	PELAYANAN DASAR	STANDART PELAYANAN MINIMAL (INDIKATOR)	NILAI (%)	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{160}{170} \times 100\% = 94,12\%$	<u>2016</u> 75%	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan yang berbasis kompetensi}}$
		b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	$\frac{56}{65} \times 100\% = 86,15\%$	<u>2016</u> 60%	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan yang berbasis masyarakat}}$
		c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	$\frac{40}{50} \times 100\% = 80\%$	<u>2016</u> 60%	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Jumlah pendaftar pelatihan yang berbasis kewirausahaan}}$
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	$\frac{299}{554} \times 100\% = 53,97\%$	<u>2016</u> 70%	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Pencari kerja yang terdaftar}}$
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	<u>2016</u> 50%	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan (PB)}}{\text{Jumlah kasus yang dicatat}}$
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	$\frac{4553}{4853} \times 100\% = 93,82\%$	<u>2016</u> 50%	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek}}{\text{Jumlah pekerja / buruh}}$

1	2	3	4	5	6	7
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	$\frac{62}{414} \times 100\% = 14,98\%$	$\frac{2016}{45\%}$	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah diperiksa}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdaftar wajib lapor}}$
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	$\frac{9}{13} \times 100\% = 69,23\%$	$\frac{2016}{50\%}$	Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	RUMUS : $\frac{\text{Jumlah peralatan yg diuji oleh pengawas ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah peralatan yg terdaftar sesuai wajib lapor ketenagakerjaan}}$

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI